



KERTAS KERJA SMERU NO. 1/2024

APAKAH PERSYARATAN PROGRAM BERPIHAK KEPADA PEREMPUAN? STUDI KASUS BANTUAN TUNAI BERSYARAT DI INDONESIA

Sirojuddin Arif, Muhammad Syukri, Widjajanti Isdijoso, Meuthia Rosfadhila,
Bambang Sulaksono

KERTAS KERJA SMERU NO. 1/2024

APAKAH PERSYARATAN PROGRAM BERPIHAK KEPADA PEREMPUAN? STUDI KASUS BANTUAN TUNAI BERSYARAT DI INDONESIA

Sirojuddin Arif

Muhammad Syukri

Widjajanti Isdijoso

Meuthia Rosfadhila

Bambang Sulaksono

Editor

Gunardi Handoko

The SMERU Research Institute

Juni 2024

Apakah Persyaratan Program Berpihak kepada Perempuan? Studi Kasus Bantuan Tunai Bersyarat di Indonesia

Penulis: Sirojuddin Arif, Muhammad Syukri, Widjajanti Isdijoso, Meuthia Rosfadhila, Bambang Sulaksono

Editor: Gunardi Handoko

Foto Sampul: Muhammad Harits Kamaaluddin

Diterbitkan oleh:

The SMERU Research Institute

Jl. Cikini Raya No. 10A

Jakarta 10330

Indonesia

Cetakan pertama, Juni 2024

Saran sitasi:

Arif, Sirojuddin, Muhammad Syukri, Widjajanti Isdijoso, Meuthia Rosfadhila, dan Bambang Sulaksono (2024) 'Apakah Persyaratan Program Berpihak kepada Perempuan? Studi Kasus Bantuan Tunai Bersyarat di Indonesia.' Kertas Kerja SMERU No. 1/2024. Jakarta: The SMERU Research Institute.

Untuk versi digital, tambahkan:

<URL> [tanggal akses].



Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial 4.0 Internasional.

Konten SMERU dapat disalin atau disebarluaskan untuk tujuan nonkomersial sejauh dilakukan dengan menyebutkan The SMERU Research Institute sebagai sumbernya. Jika tidak ada kesepakatan secara kelembagaan, format PDF publikasi SMERU tidak boleh diunggah dalam jaringan (daring) dan konten daring hanya bisa dipublikasikan melalui tautan ke situs web SMERU.

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan The SMERU Research Institute.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan diskusi kelompok terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, hubungi kami melalui nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat surel smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih dan apresiasi terdalam kami sampaikan kepada Prof. Sarah Cook dan Prof. Naila Kabeer, Direktur dan Wakil Direktur Program Social Protection in Asia (SPA). Penelitian ini serta penulisan laporan dan publikasinya tidak mungkin dapat dilakukan tanpa dukungan Program SPA dan program penelitian Policy and Networking yang didanai Ford Foundation serta International Development Research Centre (IDRC) dan dikelola oleh Institute for Human Development (IHD), New Delhi, India, dan Institute of Development Studies (IDS), Brighton, Inggris. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sri Kusumastuti Rahayu, Wenefrida Widyanti (mendiang peneliti SMERU), dan Stella Aleida Hutagalung atas ide-ide mereka yang membentuk konsep awal penelitian ini; kepada Ida Ruwaida Noor atas umpan baliknya yang berharga untuk desain penelitian ini; kepada Upik Sabaingrum dan Rowi Kaka Mone atas bantuan mereka yang sangat berharga selama proses pengumpulan data; dan kepada semua peserta lokakarya desain penelitian di Jakarta, lokakarya temuan awal di Jakarta dan Kabupaten Timor Tengah Selatan, lokakarya hasil penelitian SPA di Bangkok, dan lokakarya penulisan di Manchester, khususnya Armando Barrientos dan Naila Kabeer, atas komentar dan masukan mereka yang sangat berharga untuk perbaikan tulisan ini. Tidak lupa, terima kasih kami sampaikan kepada editor mitra kami, Rahmad Widada, yang telah membantu penyuntingan naskah kertas kerja ini.

Abstrak

Apakah Persyaratan Program Berpihak kepada Perempuan? Studi Kasus Bantuan Tunai Bersyarat di Indonesia

Sirojuddin Arif, Muhammad Syukri, Widjajanti Isdijoso, Meuthia Rosfadhila, Bambang Sulaksono

Menyusul keberhasilan beberapa negara Amerika Selatan, Indonesia memulai program percontohan bantuan tunai bersyarat yang disebut Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2007. Program ini mengikuti desain yang serupa dengan contoh-contoh di Amerika Selatan dalam hal menetapkan ibu (atau perempuan dalam rumah tangga) sebagai penerima utama bantuan. Kertas kerja ini menyajikan temuan sebuah studi kualitatif yang berfokus pada dampak PKH terhadap relasi gender di dalam rumah tangga. Kertas kerja ini mencermati bagaimana budaya dan norma lokal berinteraksi dengan program di tingkat rumah tangga dan masyarakat dan bagaimana keduanya memengaruhi keluaran program. Studi kasus yang dilakukan di empat desa/kelurahan dengan dua latar belakang budaya berbeda di Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur menemukan bahwa setelah dua tahun pelaksanaannya, program ini tidak memengaruhi relasi gender di dalam rumah tangga maupun posisi relatif kaum perempuan dalam rumah tangga. Mengingat peran suami yang begitu dominan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan anak dan bantuan persalinan serta keterlibatannya dalam keputusan tentang penggunaan uang yang disediakan program, maka penting melibatkan suami semaksimal mungkin dalam program ini.

Kata kunci: bantuan tunai bersyarat, Program Keluarga Harapan, perempuan, gender, pendidikan anak

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih	i
Abstrak	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Singkatan dan Akronim	v
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Desain dan Metodologi Penelitian	2
II. Perempuan dalam Rumah Tangga Sangat Miskin	4
III. PKH dan Dinamika Relasi Gender di Dalam Rumah Tangga Penerima Program	8
3.1 Pembagian Kerja di dalam Rumah Tangga	8
3.2 Akses terhadap Aset/Sumber Daya Keuangan dan Kendali atasnya	12
3.3 Akses terhadap Aset/Sumber Daya Nonkeuangan dan Kendali atasnya	15
3.4 Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga	17
3.5 Konflik dalam Rumah Tangga	19
IV. PKH dan Dinamika Sosioekonomi Rumah Tangga Penerima Program	20
V. Kesimpulan dan Relevansi Kebijakan	24
Daftar Acuan	27

Daftar Tabel

Tabel 1. Karakteristik Desa/Kelurahan Sampel | 6

Tabel 2. Pengelolaan Aset pada Masyarakat Miskin di NTT dan Jawa Barat | 9

Tabel 3. Persyaratan PKH | 11

Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Dana PKH | 23

Daftar Singkatan dan Akronim

balita	(anak) bawah lima tahun
BTB	bantuan tunai bersyarat
FGD	<i>focus group discussion</i> (diskusi kelompok terfokus)
NTT	Nusa Tenggara Timur
ornop	organisasi nonpemerintah
PKH	Program Keluarga Harapan
posyandu	pos pelayanan terpadu
puskesmas	pusat kesehatan masyarakat
Raskin	Beras untuk Rumah Tangga Miskin
SD	sekolah dasar
SMP	sekolah menengah pertama
TTS	Timor Tengah Selatan
TV	televisi

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Bantuan tunai bersyarat (BTB) di seluruh dunia memiliki karakteristik yang sama dalam hal memilih kaum perempuan sebagai penerima utama bantuan, dan hal ini pun berlaku di Indonesia. Perempuan, khususnya para ibu, biasanya memegang sebagian besar tanggung jawab perawatan dan pengasuhan di dalam keluarga. Karena BTB dimaksudkan untuk memutus jerat kemiskinan antargenerasi dengan berinvestasi pada kesehatan dan pendidikan anak, maka upaya-upaya dilakukan untuk memastikan agar jumlah maksimal bantuan tersebut benar-benar dibelanjakan untuk investasi yang penting ini. Jadi, bantuan ini diberikan kepada perempuan dalam keluarga karena uang yang dibelanjakan perempuan cenderung terfokus pada barang dan jasa yang lebih besar kemungkinannya untuk membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan anak-anak mereka (Soares dan Silva, 2010).

Apa perlunya kita membahas gender dan BTB lagi? Pertanyaan seperti ini layak diajukan, mengingat bahwa sudah ada banyak makalah yang membahas dampak program BTB terhadap perempuan dan dinamika relasi gender (Skoufias dan McClafferty, 2003; Molyneux, 2006; Quijano, 2009). Akan tetapi, ada beberapa hal yang kami pikir masih memerlukan klarifikasi agar kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak BTB terhadap perempuan sebagai penerima dana bantuan.

Pandangan Molyneux (2006) yang pesimistis cenderung mengecilkan kapasitas perempuan sebagai penerima bantuan program dan mengasumsikan bahwa mereka akan sepenuhnya patuh terhadap tujuan program. Akibatnya, kesimpulan Molyneux cenderung menyangkal manfaat yang diterima perempuan dan, sebaliknya, memosisikan mereka hanya sebagai pelayan negara. Meski menghargai kapasitas perempuan untuk memanfaatkan peluang yang disediakan BTB, Skoufias dan McClafferty (2003) tidak mencurahkan perhatian yang memadai pada konteks sosial ketika perempuan menegosiasikan manfaat-manfaat yang bisa mereka peroleh. Oleh karena itu, kita tidak bisa mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai berapa besar manfaat yang disediakan BTB bagi posisi tawar kaum perempuan, terutama jika dibandingkan dengan suami mereka di dalam rumah tangga. Artikel Quijano (2009) berpotensi menjembatani celah dalam wacana yang disajikan dua makalah sebelumnya. Sayangnya, artikel tersebut agak umum sifatnya dan tidak menyentuh isu-isu krusial yang memengaruhi dinamika hubungan suami-istri dalam rumah tangga.

Dengan memfokuskan perhatian pada posisi perempuan sebagai penerima bantuan uang, kertas kerja ini menyelidiki lebih lanjut dampak BTB, khususnya Program Keluarga Harapan (PKH), terhadap perempuan. Untuk tujuan ini, sejauh mana PKH memengaruhi perempuan akan diamati dalam konteks sosial yang lebih luas, yaitu dalam kaitannya dengan pembagian kerja di dalam rumah tangga, akses terhadap—dan kontrol atas—sumber daya rumah tangga, proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga, dan dinamika sosioekonomi rumah

tangga. Secara spesifik, studi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

- a) Pada rumah tangga penerima program, siapakah yang menikmati manfaat program? Sebaliknya, siapakah yang harus membayar biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan program?
- b) Apa saja implikasi pelaksanaan program terhadap alokasi sumber daya dalam rumah tangga, pembagian kerja serta tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, dan pengambilan keputusan ataupun konflik dalam rumah tangga?

1.2 Desain dan Metodologi Penelitian

Untuk menjawab dua pertanyaan tersebut, The SMERU Research Institute (SMERU) melakukan penelitian di dua daerah dengan latar belakang budaya berbeda, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian di Jawa Barat dilakukan di Kabupaten Cirebon, sedangkan di NTT penelitian dilakukan di Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Di Cirebon, pengumpulan data dilakukan di dua desa/kelurahan—satu di perdesaan dan satu lagi di perkotaan. Hal serupa juga dilakukan di NTT—studi lapangan di satu kelurahan di Kupang dilakukan untuk menyediakan kesempatan mempelajari situasi di sebuah komunitas perkotaan, sedangkan satu kelurahan di TTS dipilih untuk mempelajari situasi di sebuah komunitas perdesaan. Desa-desa dan kelurahan-kelurahan ini dipilih dari sejumlah desa dan kelurahan yang sebelumnya telah menjadi lokasi penelitian *baseline* mengenai ketersediaan serta pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan anak dan layanan pendidikan dasar yang dilakukan SMERU pada 2008.¹ Diharapkan bahwa dengan desain penelitian tersebut, studi ini akan bisa melacak perubahan yang terjadi selama beberapa tahun terakhir, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan PKH serta kemajuan yang dihasilkannya.

Meskipun studi ini difokuskan pada desa/kelurahan sampel, pengumpulan data juga dilakukan di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota. Selain itu, sekalipun desa/kelurahan dijadikan sebagai unit analisis, studi ini bukanlah studi mikro tentang kehidupan perempuan miskin di masing-masing desa/kelurahan mereka. Lebih tepatnya, tujuan studi ini adalah meneliti pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah, yaitu PKH.² Penggunaan desa/kelurahan sebagai unit analisis dimaksudkan untuk memahami pelaksanaan program secara lebih baik, mengingat bahwa proses ini melibatkan aktor-aktor di tingkat desa/kelurahan. Namun, karena pelaksanaan program juga melibatkan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kecamatan dan kabupaten/kota, maka studi ini

¹Lihat Rahayu *et al.*, 2008.

²PKH mentransfer sejumlah dana kepada perempuan dalam rumah tangga—yang merawat anak dalam keluarga dan namanya tertera di kartu anggota PKH—untuk memastikan efektivitas program dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Bantuan tunai diberikan kepada rumah tangga dengan syarat bahwa kewajiban-kewajiban tertentu terkait kesehatan dan pendidikan harus dipenuhi. Tujuan spesifik PKH adalah (i) memperbaiki kondisi sosioekonomi penerima bantuan; (ii) meningkatkan taraf pendidikan penerima bantuan; (iii) meningkatkan status kesehatan dan gizi perempuan hamil, ibu dalam masa nifas, dan anak di bawah lima tahun (balita) di rumah tangga penerima bantuan; dan (iv) meningkatkan akses penerima bantuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan yang mereka terima.

mencurahkan perhatian pada peran dan posisi pemangku kepentingan tersebut serta kaitan-kaitan di antara mereka dalam rangka mengevaluasi pengalaman penerima program dan pelaksana program di tingkat desa/kelurahan.

Pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan kualitatif, terutama melalui wawancara mendalam dengan beberapa rumah tangga, baik penerima maupun yang bukan penerima program. Selain itu, informan terpilih terdiri atas pembuat kebijakan dan petugas pelaksana di tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa, serta tokoh masyarakat yang dianggap memahami situasi kaum perempuan dan subjek penelitian. Informan yang diwawancarai adalah, antara lain:

- a) di tingkat kabupaten/kota: pejabat atau staf Dinas Sosial, Bidang Sosial Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bidang Pemberdayaan Perempuan, pejabat di sekretariat Unit Pelaksana PKH (UPPKH) tingkat kabupaten/kota, serta akademisi dan organisasi nonpemerintah (ornop) yang menggeluti masalah gender;
- b) di tingkat kecamatan: kepala Subdinas Pendidikan dan kepala pusat kesehatan masyarakat (puskesmas);
- c) di tingkat desa/kelurahan: kepala desa/lurah atau sekretaris desa/kelurahan, tokoh masyarakat, serta fasilitator PKH; dan
- d) di tingkat penyedia layanan kesehatan dan pendidikan dasar: kepala sekolah dan guru sekolah dasar (SD) serta sekolah menengah pertama (SMP), bidan desa/kelurahan, dan kader pos pelayanan terpadu (posyandu).

Untuk mendapatkan pemahaman tentang kondisi rumah tangga penerima program, penelitian ini menggunakan metode riwayat hidup (*life history*). Di setiap desa/kelurahan sampel, studi ini meneliti empat rumah tangga penerima program dan wawancara dilakukan bukan hanya dengan istri sebagai penerima bantuan, tetapi juga dengan suami dan salah satu anak pada masing-masing rumah tangga. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih lengkap tentang relasi gender di dalam rumah tangga dan efek pemberian bantuan. Pemilihan rumah tangga responden dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek, seperti jenis pekerjaan suami dan istri, kondisi tempat tinggal mereka ataupun latar belakang etnis (di daerah perkotaan), jumlah anak, dan jumlah dana PKH yang mereka terima. Untuk menunjang analisis, dibuatlah perbandingan antara rumah tangga penerima program dan rumah tangga yang bukan penerima program. Di setiap desa/kelurahan, penelitian ini melibatkan dua rumah tangga bukan penerima program yang sengaja dipilih berdasarkan kesamaan kondisi sosioekonominya dengan rumah tangga sampel penerima program. Jadi, telah dilakukan 18 wawancara riwayat hidup di masing-masing desa/kelurahan, atau 72 wawancara secara keseluruhan.

Selain wawancara mendalam, pengumpulan data juga dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Di tingkat desa/kelurahan, diskusi diselenggarakan dalam kelompok-kelompok tersendiri untuk laki-laki dan perempuan. Setiap diskusi melibatkan rumah tangga penerima program (diambil dari sejumlah rumah tangga yang tidak dipilih sebagai responden wawancara mendalam) dan rumah tangga yang bukan penerima program. FGD ini membahas pola umum relasi

gender di dalam rumah tangga. Di tingkat kecamatan, peserta FGD adalah pelaksana program serta penyedia layanan kesehatan dan pendidikan. Diskusi difokuskan pada pelaksanaan PKH.

Di Jawa Barat, studi lapangan dilakukan pada Februari 2009, sedangkan di NTT studi lapangan dilakukan pada April dan Mei 2009. Namun, penelitian ini tidak terbatas hanya pada dua periode tersebut karena, selain studi lapangan, dilakukan pula analisis atas data sekunder dan literatur yang ada tentang perempuan, BTB, serta konteks budaya NTT dan Jawa Barat sebagai lokasi penelitian.

II. Perempuan dalam Rumah Tangga Sangat Miskin

Dalam pandangan tradisional masyarakat di Kabupaten Cirebon, Kota Kupang, dan Kabupaten TTS, ada pembagian peran yang jelas berdasarkan gender di dalam rumah tangga. Mencari nafkah untuk menopang keluarga dianggap sebagai tanggung jawab utama laki-laki, sedangkan urusan domestik menjadi tanggung jawab perempuan, khususnya istri. Praktik semacam ini telah menjadi norma budaya yang membentuk pedoman bagi sikap dan perilaku yang harus dijunjung oleh laki-laki dan perempuan ketika berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari. Di Cirebon, misalnya, seorang suami yang mencampuri urusan istrinya, terutama dalam hal keuangan rumah tangga, disebut *cupar*³ yang berarti "seperti perempuan saja, menyimpan uang". Arti lain dari istilah ini mengacu kepada sikap ketidaktulusan atau ketidakpercayaan terhadap istri, sampai-sampai uang yang diberikan tidak diserahkan sepenuhnya atau, walaupun diberikan seluruhnya, keberadaannya selalu ditanyakan. Konsep ini menyiratkan bahwa seorang perempuan mempunyai tugas, peran, dan tanggung jawabnya sendiri yang tidak boleh dicampuri oleh laki-laki. Dianggap tabu bagi seorang laki-laki untuk campur tangan dalam urusan perempuan ini.

Akan tetapi, hal ini tidak niscaya menyangkal pentingnya kerja sama antara suami dan istri. Sebaliknya, kerja sama di antara keduanya dalam rumah tangga merupakan sebuah nilai budaya yang sangat dianjurkan. Ada urusan-urusan yang dianggap sebagai tanggung jawab bersama, yaitu bahwa baik suami maupun istri diharapkan berkontribusi dalam menangani urusan-urusan tersebut. Tanggung jawab ini mencakup tugas merawat anak, membersihkan rumah, dan mencari air atau kayu bakar. Meskipun demikian, dalam wawancara dengan para responden terungkap bahwa keterlibatan laki-laki dalam kerja-kerja domestik yang cukup lazim dianggap sebagai tanggung jawab bersama relatif minim. Di sisi lain, dalam banyak kasus, istri memainkan peran signifikan dalam mencari nafkah untuk keluarga walaupun hal ini dianggap sebagai tanggung jawab utama suami. Dua belas dari 24 perempuan yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka juga punya

³Beberapa responden mengatakan bahwa istilah ini merupakan konsep lama yang kini mengalami pergeseran. Istilah ini sedikit demi sedikit mulai hilang.

pekerjaan berbayar. Angka ini belum termasuk para perempuan yang sebelumnya bekerja, tetapi kemudian terpaksa tinggal di rumah karena punya anak kecil yang harus dijaga.

Bagi perempuan yang bekerja mencari uang, kurangnya modal dan/atau pendidikan yang terbatas merupakan kendala utama dalam memulai atau mengembangkan usaha ataupun dalam mencari pekerjaan yang lebih baik. Sebagian besar responden perempuan hanya tamat SD; hanya sedikit sekali responden perempuan yang tingkat pendidikannya lebih tinggi daripada SD. Beberapa dari mereka bahkan tidak mampu menyelesaikan SD. Akibatnya, mereka hanya bisa mendapatkan pekerjaan di sektor informal atau menjalani pekerjaan marginal sebagai buruh kasar, buruh cuci, atau pedagang kecil. Mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Dua responden di Kota Kupang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi; yang satu lulusan SMP dan yang lainnya lulusan sekolah menengah atas (SMA). Namun, kurangnya modal atau beratnya beban tanggung jawab domestik menghambat mereka untuk mengembangkan usahanya.

Selain hal yang disebutkan di atas, jenis pekerjaan yang tersedia bagi para responden perempuan tersebut juga bergantung pada kondisi sosioekonomi dan kondisi geografis tempat mereka tinggal (lihat Tabel 1 untuk gambaran umum tentang lokasi penelitian). Di Desa B dan Desa D yang secara karakteristik termasuk perdesaan, dominannya pertanian menyediakan ruang lebih luas bagi para istri untuk bekerja di sawah ataupun ladang. Sementara para perempuan di Desa D membantu suami mereka mengolah ladang keluarga, banyak perempuan di Desa B bekerja di sawah sebagai buruh tani karena mereka tidak punya lahan sendiri. Sebaliknya, betapa pun miskinnya sebuah rumah tangga di Desa D, mereka masih memiliki sejenkal lahan untuk mereka olah sendiri.

Sementara itu, di daerah-daerah perkotaan, perempuan bisa memilih pekerjaan dari kisaran yang lebih beragam, tergantung pada kemampuan, preferensi, dan modal mereka. Sistem ekonomi perkotaan lebih terkondisikan untuk perdagangan dan jasa. Hal ini membuka kisaran kesempatan kerja lebih luas yang tidak ada di daerah pertanian dan perdesaan. Akan tetapi, dalam banyak kasus, ketiadaan modal merupakan kendala utama bagi upaya perempuan miskin untuk memulai atau mengembangkan usaha. Di Kelurahan C, misalnya, dari empat responden yang menerima bantuan PKH, satu orang menyatakan bahwa dia telah membuka warung makan sederhana di depan rumahnya, sementara seorang responden lainnya berjualan makanan ringan dan buah-buahan di pasar.⁴ Di Kelurahan A, mayoritas perempuan bekerja membuat filet ikan karena kelurahan tersebut merupakan bagian dari sebuah masyarakat nelayan dan perekonomiannya ditopang oleh usaha nelayan laut serta industri pengolahan ikan.

⁴Selain itu, satu responden lainnya menyatakan bahwa sampai beberapa waktu yang lalu, dia juga berjualan barang di pasar, tetapi karena kesehatan anaknya kemudian kurang mendapatkan perhatian, ia berhenti berjualan atas permintaan suaminya.

Tabel 1. Karakteristik Desa/Kelurahan Sampel

Desa/Kelurahan (luas wilayah dan populasi)	Lokasi Geografis		Karakteristik Wilayah		Kondisi Ekonomi (konteks monetisasi ^a)	
	Pedalaman	Pesisir	Perdesaan	Perkotaan	Bernilai Tinggi	Kurang Bernilai
Kelurahan A, Jawa Barat (luas: 93 hektare; populasi: 6.288 jiwa)		*		*	*	
Desa B, Jawa Barat (luas: 400 hektare; populasi: 7.806 jiwa)	*		*		*	
Kelurahan C, NTT (luas: 41 hektare; populasi: 4.661 jiwa)		*		*	*	
Desa D, NTT (luas: 1.800 hektare; populasi: 2.500 jiwa)	*		*			*

Sumber: Syukri *et al.*, 2010: 86

^akonversi aset menjadi uang tunai dengan cara menjual aset atau menggunakannya sebagai jaminan untuk pinjaman; konversi sesuatu menjadi sumber penghasilan

Kecuali di Desa D, para perempuan dari rumah tangga miskin yang menjadi responden penelitian ini bekerja secara mandiri dan pekerjaan mereka tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami mereka. Kurangnya lahan atau modal untuk membuka usaha keluarga mendorong mereka untuk menggunakan inisiatif dan kemampuan mereka sendiri, atau menggunakan sedikit modal yang mereka miliki, guna mencari berbagai pekerjaan upahan. Selain itu, jika dilihat dari segi pendapatan, para responden perempuan ini menghasilkan kontribusi yang signifikan bagi keuangan rumah tangga. Penghasilan mereka tidak jauh berbeda dengan—dalam beberapa kasus, bahkan melebihi—penghasilan suami mereka. Perempuan miskin di Desa D menghadapi situasi yang berlawanan. Keberadaan lahan dalam konteks ekonomi yang bersifat semisubsisten (kurang bernilai secara monetisasi) pada kenyataannya justru melanggengkan peran istri sebagai pembantu suaminya dalam mengolah lahan garapan keluarga. Akibatnya, kontribusi mereka bagi keuangan rumah tangga kurang terlihat jika dibandingkan dengan kontribusi keuangan perempuan miskin di daerah perkotaan ataupun perdesaan lainnya.

Akan tetapi, bagi perempuan yang terlibat dalam pekerjaan berbayar, peningkatan keterlibatan mereka dalam tipe pekerjaan ini seiring dengan peningkatan pekerjaan domestik yang harus dilakukan. Penyebabnya adalah sangat terbatasnya keterlibatan suami dalam pekerjaan domestik. Situasi berbeda dialami para perempuan di Desa D. Di desa ini, beban kerja perempuan bisa jadi relatif sama karena mereka yang tidak mempunyai pendapatan sendiri biasanya membantu suaminya dengan bekerja bersamanya di ladang. Perbedaannya lebih besar dipengaruhi oleh musim dan jumlah anak. Jumlah anak yang banyak, terutama jika anak-anak tersebut masih berusia di bawah

lima tahun, menuntut perhatian lebih besar dari sang ibu. Secara umum, semua responden di desa/kelurahan lokasi penelitian tidak punya banyak anak: 70% dari mereka mempunyai empat anak atau kurang dari itu, sementara sisanya mempunyai lima hingga tujuh anak. Namun, hampir semuanya mempunyai anak yang berusia di bawah 15 tahun.

Terkait musim, di Desa D, intensitas pekerjaan perempuan umumnya meningkat selama masa panen karena perempuan memainkan peranan penting dalam memanen jagung. Di luar masa panen, intensitas pekerjaan perempuan di ladang menurun karena sebagian besar pekerjaan yang berhubungan dengan penyiapan lahan dilakukan laki-laki. Jadi, dalam konteks daerah perdesaan semisubsisten, terlihat jelas bahwa beban kerja ganda perempuan tidak statis, melainkan bervariasi menurut musim. Hanya perempuan yang punya aktivitas sendiri, seperti menenun atau menjalankan usaha warung makan, di samping aktivitas membantu suami di ladang, tidak begitu terpengaruh oleh perubahan musim. Waktu mereka sebagian besar digunakan untuk menunggu pembeli di warung.

Perubahan musim juga berpengaruh terhadap masyarakat miskin di Kelurahan A dan Desa B di Cirebon. Seperti halnya di daerah pertanian pada umumnya, beban kerja di Desa B bersifat musiman. Namun, karena adanya kebutuhan akan uang sepanjang tahun di daerah-daerah ini, perempuan dan juga laki-laki harus langsung mencari pekerjaan ketika musim tanam dan musim panen berakhir. Karena terbatasnya kesempatan kerja di daerah ini dan desa-desa sekitarnya, sering kali mereka terpaksa pergi ke kota terdekat atau bahkan ke Jakarta yang bisa dijangkau dengan perjalanan bermobil selama empat jam. Sementara itu, di Kelurahan A, efek perubahan musim penangkapan ikan dirasakan pada bulan-bulan tertentu ketika ikan dan kepiting laut tidak bisa lagi ditemukan di perairan dekat Cirebon sehingga nelayan berpindah lokasi untuk mencari hasil laut, misalnya ke perairan lepas pantai Jakarta. Biasanya sebagian perempuan dari Cirebon yang ikut bekerja mengolah kepiting, tiram, ataupun ikan kehilangan pekerjaan untuk sementara waktu pada musim seperti ini.

Dari keempat desa/kelurahan yang dikunjungi dalam penelitian ini, Kelurahan C di Kupang merupakan daerah yang terkena pengaruh paling kecil dari kondisi musiman. Di kelurahan yang terletak di pinggiran ibu kota provinsi ini, mayoritas warga masyarakat, termasuk kelompok miskin, bekerja di sektor jasa sehingga tidak merasakan efek negatif perubahan kondisi ekonomi akibat perubahan musim. Warga yang melakukan kerja upahan terus melakukan pekerjaan rutinnnya sepanjang tahun dengan tidak terpengaruh perubahan musim.

Meski bukan merupakan satu-satunya faktor penentu, kemampuan seorang perempuan untuk memperoleh pendapatannya sendiri dan menjadi mandiri secara ekonomi juga memengaruhi posisinya di dalam keluarga dalam relasi dengan suaminya. Namun, ketergantungan ekonomi seorang istri kepada suaminya tidak selalu berarti posisi yang lemah di dalam rumah tangga. Di Cirebon, kerentanan perempuan yang bergantung sepenuhnya pada penghasilan suaminya tertolong—sampai batas tertentu—oleh pola kediaman yang bersifat matrilokal⁵ bagi pasangan yang sudah menikah. Dalam situasi seperti ini, suami ditempatkan pada posisi seorang pendatang baru yang harus menyesuaikan diri dengan

⁵hal kebiasaan yang menentukan bahwa pengantin menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri

keluarga dan kerabat istrinya. Lebih dari itu, beberapa responden menyebutkan bahwa orang tua si istri sering kali memengaruhi pengambilan keputusan di dalam rumah tangga.

Berbeda jauh dengan situasi tersebut, di Kupang dan TTS pola kediaman yang bersifat patrilokal dan sistem perkawinan tradisional menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rentan. Pada banyak kelompok etnis di NTT, perkawinan melibatkan suatu pertukaran di antara dua keluarga. Seorang mempelai perempuan baru dianggap sah sebagai istri sehingga diperbolehkan pergi meninggalkan rumah orang tuanya apabila mempelai laki-laki atau keluarganya sudah membayar lunas *belis* atau maskawin sebagaimana diminta keluarga mempelai perempuan. Besarnya *belis* bervariasi, tergantung pada posisi sosial keluarga mempelai perempuan. Besarnya nilai uang atau barang yang diberikan keluarga mempelai laki-laki untuk membayar *belis* sering kali dijadikan pembenaran bagi perlakuan buruk suami terhadap istrinya, bahkan sampai pemukulan dan perilaku kekerasan lainnya. Menurut seorang informan, "Ketika seorang laki-laki memukuli istrinya, dia membayangkan bahwa dia sedang memukuli seekor kerbau." Kerbau yang dimaksudkan informan tersebut adalah *belis* yang telah dia bayarkan kepada keluarga istrinya. Di Desa D, masalah ini diperburuk dengan kebiasaan laki-laki pada masyarakat setempat yang gemar minum *sopi*, yaitu minuman beralkohol lokal yang terbuat dari nira aren. Pemukulan terhadap istri sering terjadi ketika suami mabuk.

III. PKH dan Dinamika Relasi Gender di Dalam Rumah Tangga Penerima Program

Untuk memahami dampak PKH terhadap perempuan secara lebih komprehensif, kita akan membahas hubungan antara PKH dan perempuan, dan ini bukan hanya dalam kerangka pemenuhan persyaratan program. Lebih dari itu, kita akan membahasnya dalam konteks dinamika relasi gender dalam rumah tangga dan dinamika sosioekonomi rumah tangga penerima program. Kita akan mencermati relasi gender dalam rumah tangga melalui tiga hal, yakni pembagian kerja, kontrol atas aset atau sumber daya, serta pengambilan keputusan dan konflik di dalam rumah tangga. Kami berharap bahwa analisis mengenai ketiga hal ini yang didukung dengan analisis mengenai dinamika sosioekonomi rumah tangga penerima program akan mampu memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dampak PKH terhadap posisi perempuan dalam rumah tangga.

3.1 Pembagian Kerja di Dalam Rumah Tangga

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, di lokasi penelitian terdapat pembagian kerja yang jelas antara perempuan dan laki-laki yang masing-masing bertanggung jawab atas urusan dalam dan luar rumah tangga. Di keempat desa/kelurahan sampel, istri biasanya tidak hanya bertanggung jawab atas urusan memasak dan mencuci pakaian, tetapi juga atas sebagian

besar pekerjaan rumah tangga lainnya. Beberapa FGD dengan kelompok warga miskin menunjukkan bahwa perempuanlah yang paling sering menggunakan dan merawat barang-barang milik rumah tangga. Sementara itu, laki-laki lebih sering menggunakan barang-barang yang terkait dengan tanggung jawab utama mereka untuk mencari nafkah. Seperti ditunjukkan dalam Tabel 2, hal tersebut dijumpai pada kalangan masyarakat miskin, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

Tabel 2. Pengelolaan Aset pada Masyarakat Miskin di NTT dan Jawa Barat

Peralatan/Aset	Kelurahan A, Cirebon		Desa B, Cirebon		Kelurahan C, Kupang		Desa D, TTS	
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri
Peralatan pertanian	3	1	1	0	-	-	3	1
Becak	-	-	1	0	-	-	-	-
Jala penangkap ikan	-	-	3	2	-	-	-	-
Gergaji & pahat (alat pertukangan)	-	-	-	-	3	0	3	0
Lesung tempat menumbuk padi	-	-	-	-	1	3	1	3
Sapi	-	-	-	-	-	-	3	1+
Kambing	-	-	-	-	2	1	-	-
Babi	-	-	-	-	-	-	3	2
Ayam	3	2	-	-	1	0	3	1+
Peralatan untuk membersihkan rumah ^a	3	3	1	2	1	3	1	3
Lemari	1	3	1	2	0	2	1+	3
Tempat tidur	1	3	0	2	0	2	3	3
Meja, kursi plastik	1	3	1	2	0	2	3	3
Peralatan masak/makan	1	3	0	1	0	2	1	3
Televisi (TV)	1	2	1	0	-	-	-	-
Radio	1	1	1	0	2	1	1	1

Sumber: diolah dari hasil beberapa FGD dengan kelompok laki-laki

Keterangan: Skor berkisar dari (0) untuk tidak pernah sampai (3) untuk paling sering; (-) berarti tidak relevan.

^aPeralatan ini berbeda dengan peralatan untuk perbaikan rumah—pekerjaan yang biasanya dilakukan suami.

Dalam hal pekerjaan rumah tangga, tugas yang paling sering dilaporkan responden terkait kontribusi suaminya adalah menjaga atau mengajar anak dan mengambil air atau mengumpulkan kayu bakar. Namun, kontribusi suami tersebut tampaknya terbatas hanya bersifat membantu. Istri juga bertanggung jawab untuk mengambil air dan mengumpulkan kayu bakar, dan anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya bersama ibunya. Selain tugas menjaga anak setiap hari, membawa anak ke posyandu

untuk ditimbang atau ke puskesmas ketika mereka sakit juga menjadi tanggung jawab ibu. Ketika anak sudah cukup umur untuk bersekolah, ibu pulalah yang memastikan mereka siap berangkat ke sekolah. Beberapa responden laki-laki menyatakan bahwa mereka membantu istri mereka mencuci pakaian atau piring. Namun, mereka hanya melakukan tugas ini ketika istri mereka melahirkan atau sakit.

Dalam konteks aktivitas rutin semacam ini, dapat dipahami mengapa sebagian orang prihatin bahwa pelaksanaan PKH dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan dalam hal beban kerja tambahan bagi perempuan atau dalam hal penguatan peran domestik perempuan oleh negara (Molyneux, 2006). Kewajiban atau prasyarat yang muncul terkait bantuan keuangan ini, seperti membawa anak ke posyandu atau ke sekolah, biasanya menjadi tanggung jawab perempuan. Oleh karena itu, bisa muncul pendapat bahwa PKH dapat menambah beban kerja domestik perempuan. Meskipun demikian, di keempat desa/kelurahan studi, wawancara dengan penerima PKH mengungkapkan bahwa sejauh ini tidak ada perubahan signifikan dalam pembagian kerja domestik antara istri dan suami. Perbandingan antara rumah tangga yang menerima dan tidak menerima PKH juga mengungkapkan tidak adanya perbedaan signifikan di antara kedua kelompok dalam hal pembagian kerja rumah tangga antara laki-laki dan perempuan.

Salah satu alasan mengapa program ini tidak berdampak terhadap pembagian kerja berdasarkan gender berkaitan erat dengan pemenuhan persyaratan yang diberlakukan bagi penerima program. Satu karakteristik khusus PKH yang membedakannya dengan program-program lain adalah adanya persyaratan yang harus dipenuhi penerima program. Seperti terlihat pada Tabel 3, persyaratan PKH berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan anak (juga kesehatan ibu hamil); hal ini biasanya dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab seorang istri dalam tugas rutin rumah tangga. Akan tetapi, pada kenyataannya, pemenuhan persyaratan ini belum dipantau secara memadai. Mekanisme untuk memverifikasi pemenuhan persyaratan tersebut oleh rumah tangga penerima program belum berjalan sebagaimana yang dimaksudkan.⁶ Tidak adanya verifikasi memungkinkan rumah tangga penerima program mengabaikan persyaratan tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa bantuan PKH tidak mengubah pembagian kerja di dalam rumah tangga penerima program.

⁶Lihat Arif dan Isdijoso, 2010.

Tabel 3. Persyaratan PKH

Sektor	Indikator
Kesehatan	(1) Bagi ibu hamil, empat kali kunjungan ke klinik kesehatan untuk memeriksakan diri
	(2) Mengonsumsi tablet Fe selama kehamilan
	(3) Persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan profesional
	(4) Bagi ibu yang habis melahirkan, dua kali kunjungan ke klinik untuk memeriksakan kesehatan
	(5) Imunisasi lengkap (BCG, DPT, polio, campak, dan hepatitis B) bagi anak usia 0–11 bulan dan imunisasi tambahan bagi anak usia 12–59 bulan
	(6) Memastikan bahwa berat badan bayi naik setiap bulan
	(7) Anak usia di bawah tiga tahun (batita) ditimbang setiap bulan dan anak balita dua kali setahun
	(8) Untuk balita, konsumsi vitamin A dua kali setahun
Pendidikan	(9) Terdaftar semua anak usia 6–12 tahun di SD
	(10) Tingkat kehadiran minimum 85% bagi semua anak usia SD
	(11) Terdaftar semua anak usia 13–15 tahun di SMP
	(12) Tingkat kehadiran minimum 85% bagi semua anak usia SMP

Sumber: Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2009: 19–22.

Meskipun pemantauan persyaratan program belum terlaksana dengan baik, hal ini tidak niscaya berarti bahwa penerima PKH tidak memenuhi persyaratan. Kenyataannya, sebagian rumah tangga penerima sudah memenuhi persyaratan tersebut sebelum pelaksanaan PKH. Itulah sebabnya tidak begitu banyak perubahan teramati pada rumah tangga seperti ini sejak dilaksanakannya PKH. Sebaliknya, pada mereka yang belum memenuhi persyaratan PKH sebelum program ini dilaksanakan, sebagai akibat tidak adanya mekanisme pemberian sanksi kepada rumah tangga penerima yang belum memenuhi persyaratan, pola perilaku mereka dalam hal kesehatan keluarga dan pendidikan anak tidak berubah. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan bahwa pelaksanaan program ini belum berdampak signifikan terhadap beban kerja domestik perempuan sebagai penerima dana bantuan PKH.

Temuan studi lapangan menunjukkan bahwa pemenuhan persyaratan PKH bervariasi antarwilayah dan juga antarsektor. Pada sektor pendidikan, guru dan kepala sekolah menyatakan bahwa tingkat kehadiran siswa dari keluarga penerima PKH dinilai baik, yaitu di atas 85%, dan memenuhi persyaratan program.⁷ Di Cirebon, pengelola sebuah sekolah yang

⁷Menurut seorang guru di Kupang, perbedaan antara siswa dari rumah tangga miskin dan siswa dari rumah tangga yang tidak miskin dapat dilihat bukan hanya dari tingkat kehadiran mereka di sekolah, tetapi juga dari tingkat konsentrasi mereka dalam menerima pelajaran di kelas. Barangkali hal ini dipengaruhi oleh asupan gizi: anak-anak dari rumah tangga miskin terlihat kurang antusias dalam belajar, dibandingkan dengan siswa-siswa lainnya, karena mereka lapar.

dikunjungi tim peneliti menyatakan bahwa rata-rata tingkat kehadiran siswa dari keluarga penerima PKH adalah di atas 95%.

Akan tetapi, situasi berbeda didapati di bidang kesehatan. Di Cirebon, menurut seorang bidan di salah satu desa yang dikunjungi, partisipasi masyarakat dalam memeriksakan kesehatan bayi, anak balita, dan ibu hamil di fasilitas kesehatan pada dasarnya sudah baik. Sebelum menerima PKH, rumah tangga miskin di desa tersebut sudah membawa anak-anak mereka ke posyandu. Perbedaannya hanyalah bahwa sejak dilaksanakannya PKH, telah terjadi peningkatan kunjungan reguler ke fasilitas kesehatan. Bidan tersebut mengatakan,

Hal ini sudah menjadi kebutuhan bagi mereka. Sebelum PKH ada, mereka sudah terbiasa memeriksakan kesehatan. Mereka datang ke posyandu. Sejak adanya PKH, mereka datang lebih teratur karena takut tidak akan dapat PKH [kalau tidak sering datang ke posyandu].
(Perempuan, Cirebon)

Berbeda jauh dengan kasus di Cirebon, seorang bidan desa di TTS menyatakan bahwa banyak penerima program tidak berubah perilakunya dan mereka tidak membawa bayi atau anak balitanya ke posyandu. Serupa dengan kasus di TTS, di salah satu kelurahan di Kota Kupang yang dikunjungi tim peneliti, data dari pondok bersalin desa (polindes) setempat menunjukkan bahwa ada banyak anak dari rumah tangga penerima PKH yang kekurangan gizi. Hal ini berarti bahwa rumah tangga tersebut tidak mencurahkan perhatian yang memadai pada pemenuhan persyaratan PKH. Dibandingkan dengan hasil studi *baseline* yang dilakukan pada 2007, perhatian yang dicurahkan rumah tangga penerima PKH pada kewajiban untuk membawa bayi atau anak balita mereka ke posyandu belum berubah.⁸

3.2 Akses terhadap Aset/Sumber Daya Keuangan dan Kendali atasnya

Secara umum, sumber daya rumah tangga dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu uang dan barang berharga, seperti tanah, perhiasan, dan barang-barang lainnya. Perbedaan dalam hal akses terhadap—atau kendali atas—sumber daya rumah tangga mencerminkan dan memengaruhi pola relasi kuasa antara suami dan istri. Seperti disebutkan sebelumnya, ada indikasi bahwa, sampai batas tertentu, penghasilan perempuan akan memengaruhi kemandirian dan posisi tawarnya terhadap suaminya. Seorang istri yang memiliki pendapatan sendiri walau tidak terlalu besar cenderung memiliki posisi tawar yang lebih tinggi daripada para istri yang tidak menghasilkan kontribusi keuangan sedikit pun bagi pendapatan rumah tangga.

PKH memberikan bantuan uang cukup besar kepada rumah tangga penerima melalui istri (atau perempuan dalam masing-masing keluarga). Setiap rumah tangga penerima mendapatkan Rp600.000–Rp2.000.000 per tahun, tergantung pada jumlah anak yang mereka miliki dan kondisi istri (hamil atau tidak). Meskipun diberikan satu kali tiap empat bulan, uang yang diterima ketika bantuan dibagikan relatif besar jika

⁸Lihat Rahayu *et al.* (2008).

dibandingkan dengan penghasilan total bulanan rumah tangga miskin yang rata-rata sekitar Rp500.000. Diperkirakan bahwa rumah tangga penerima PKH mendapatkan uang tambahan sebesar 20%–80% pendapatannya.

Akan tetapi, tidak seperti dampak dari memiliki pendapatan sendiri, menerima uang tambahan dari PKH tidak niscaya meningkatkan posisi tawar perempuan dalam rumah tangga. Sebagai penerima dana bantuan, perempuan dibatasi oleh persyaratan program yang mengarahkan penggunaan dana tersebut untuk menunjang pendidikan serta kesehatan anak dan ibu hamil. Mereka tidak bisa menggunakannya begitu saja seperti yang mereka inginkan. Selain itu, sebelum menjadi penerima PKH, perempuan di keempat desa/kelurahan studi sudah memegang tanggung jawab untuk mengelola urusan keuangan rumah tangga mereka. Sebagai pengelola keuangan rumah tangga, mereka memiliki akses yang besar terhadap pendapatan suami dan juga pendapatan mereka sendiri jika mereka punya pekerjaan berbayar. Oleh karena itu, meski memberi perempuan sumber daya keuangan dalam jumlah yang relatif besar, dana PKH bukanlah satu-satunya sumber daya uang yang tersedia bagi mereka.

Hampir semua responden, baik laki-laki maupun perempuan, menganggap pendapatan suami sebagai sumber utama pendapatan rumah tangga kendati beberapa perempuan mengatakan bahwa pendapatan mereka lebih tinggi daripada pendapatan suami mereka. Mayoritas perempuan yang bekerja juga menganggap penghasilan suaminya sebagai sumber utama pendapatan keluarga. Meskipun sebagian besar pendapatan tunai berasal dari suami sebagai pencari nafkah utama, mayoritas responden—baik laki-laki maupun perempuan—menyatakan bahwa istri lah yang mengelola keuangan rumah tangga. Tampaknya perbedaan jenis pekerjaan dan kondisi sosiogeografi setempat (perdesaan atau perkotaan) tidak berpengaruh terhadap pola pengelolaan keuangan rumah tangga. Pengelolaan keuangan rumah tangga untuk konsumsi sehari-hari dianggap sebagai bagian dari pekerjaan domestik yang merupakan tanggung jawab istri. Para responden tidak bisa memberikan alasan spesifik mengenai hal ini selain mengatakan bahwa praktik tersebut telah lama diterima sebagai kebiasaan masyarakat. Barangkali hal ini dapat menjelaskan mengapa pola yang sama ditemukan baik di rumah tangga penerima PKH maupun rumah tangga yang bukan penerima PKH di daerah-daerah studi.

Sebagian orang mengatakan bahwa, selain pertimbangan budaya, praktik membiarkan perempuan mengelola keuangan rumah tangga didasarkan atas alasan pragmatis atau praktis. Banyak responden laki-laki mengatakan bahwa istri mereka lebih terampil dalam mengelola uang. Selain itu, sebagian suami khawatir bahwa, jika mereka yang mengelola uang, maka uang tersebut akan dibelanjakan untuk hal-hal yang “negatif”. Salah satu responden berkata, “Kalau laki-laki yang pegang uang, uangnya bisa dipakai untuk main perempuan atau minum teh di warung” (laki-laki, 47 tahun, Cirebon). Meskipun demikian, ada juga beberapa responden yang merasa bahwa istri mereka tidak terampil mengelola uang. Seorang responden (laki-laki, 38 tahun, TTS) mengakui bahwa, karena istrinya tidak bisa mengelola belanja keluarga dengan baik, dia menyisihkan sebagian uang yang dia peroleh, tidak memberikan semuanya kepada istrinya. Setelah uang yang dia berikan kepada istrinya habis, barulah dia memberikan bagian yang dia simpan kepada istrinya. Seorang responden lainnya mengatakan bahwa dia menyimpan uang untuk konsumsi

sehari-hari karena dia memerlukan uang itu untuk menunjang usahanya sebagai pengantar koran (lihat Kotak 1).

Selain kemampuan istri yang lebih baik dalam mengelola uang, kemudahan dalam berbelanja juga disebutkan oleh sebagian suami sebagai alasan untuk melibatkan istri mereka dalam pengelolaan belanja rumah tangga sehari-hari. Akan tetapi, dua responden laki-laki di Kelurahan C di Kupang merasa bahwa akan lebih praktis dan ekonomis kalau mereka sendiri yang berbelanja setiap hari, bukan istri mereka. Mereka bisa membeli beras, telur, minyak goreng, dan kebutuhan sehari-hari lainnya dalam perjalanan pulang dari bekerja di kota sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Jika istri mereka yang berbelanja, mereka harus mengeluarkan cukup banyak uang untuk biaya transportasi.

Kotak 1

Keuangan Rumah Tangga Robi

Di daerah studi, pengelolaan keuangan rumah tangga umumnya merupakan tanggung jawab istri. Meskipun pendapatan rumah tangga hanya berasal dari suami (karena si istri tidak bekerja, misalnya), sudah menjadi kebiasaan di dalam masyarakat bahwa suami memberikan penghasilannya kepada istrinya. Istrilah yang kemudian—dengan izin suaminya—mengelola uang dan menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun, dalam rumah tangga Robi (bukan nama sebenarnya), Robilah yang mengelola keuangan rumah tangga. Robi yang bekerja sebagai pengantar koran mengatakan bahwa dia harus memegang kendali keuangan rumah tangganya guna menjamin keberlangsungan usahanya. Selain mengantarkan koran kepada pelanggan tetapnya, Robi juga menjual koran sendiri untuk meningkatkan penghasilannya. Dalam hal ini, perjanjian Robi dengan sebuah agen koran di Kupang menyebutkan bahwa jika dia gagal menjual habis semua koran yang dia ambil pada satu hari, dia bertanggung jawab untuk membayar koran-koran yang tidak terjual itu. Pembayaran tersebut biasanya diambilkan dari gaji bulanannya sebagai pengantar koran (gajinya dipotong). Robi mengatakan bahwa sulit baginya untuk memberikan penghasilan bulanannya kepada istrinya secara penuh karena situasi ini. Sebagai gantinya, dia biasanya memberikan sejumlah uang kepada istrinya setiap pagi untuk mencukupi kebutuhan sekolah anak-anak, khususnya sarapan mereka, atau sedikit uang saku bagi anak-anak jika mereka tidak sarapan di rumah. Untuk makan siang dan malam, Robi sendiri yang berbelanja di pasar atau warung setelah dia selesai berjualan koran. Jika dia tidak berbelanja, istrinya yang membeli barang-barang kebutuhan di warung dekat rumah mereka.

Meskipun sebagian besar suami menyerahkan pengelolaan keuangan rumah tangga kepada istrinya, hal ini tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki kendali atas keuangan rumah tangga. Mayoritas responden mengatakan bahwa kewenangan istri terbatas pada keperluan belanja sehari-hari. Sebaliknya, dalam hal-hal yang dianggap penting atau strategis dan membutuhkan uang dalam jumlah besar, si suamilah yang biasanya membuat keputusan, bukan istri. Sampai batas tertentu, untuk kebutuhan sehari-hari, seperti membeli rokok atau sirih, suami masih memiliki akses ke pendapatan mereka. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa, meskipun keuangan rumah tangga pada umumnya dikelola istri, pada kenyataannya, kewenangannya terbatas pada urusan

konsumsi sehari-hari. Lebih tepatnya, fungsi istri adalah memastikan bahwa penghasilan suami yang terbatas digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang takterbatas. Keputusan tertinggi, terutama untuk urusan yang bersifat strategis, masih berada di tangan suami.

Serupa dengan hal tersebut, dana tambahan yang disediakan PKH bagi perempuan tidak berpengaruh signifikan terhadap posisi tawar mereka dalam rumah tangga. Satu-satunya efek yang dirasakan adalah uang bantuan PKH itu sendiri. Semua responden perempuan mengatakan bahwa merekalah yang memiliki kendali atas penggunaan uang PKH. Mereka sendiri yang mengambil uang PKH dari kantor pos dan mereka pulalah yang menyimpannya. Hanya ada beberapa responden yang mengatakan bahwa mereka menyerahkan sebagian uang PKH kepada suaminya. Kendati demikian, hal itu tidak berarti bahwa mereka memperbolehkan suaminya menggunakan uang tersebut. Mereka melakukan hal itu hanya untuk menyimpannya sementara waktu agar uang tersebut tidak terlalu cepat habis. Mereka khawatir bahwa jika mereka sendiri yang memegangnya, uang tersebut akan cepat habis. Alasannya adalah bahwa kebutuhan rumah tangga itu takterbatas, terutama mengingat terbatasnya pendapatan suami mereka untuk bisa memenuhi semua kebutuhan rumah tangga. Selain itu, sudah ada ketentuan dari pemerintah bahwa uang PKH hanya boleh digunakan untuk keperluan kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka.

3.3 Akses terhadap Aset/Sumber Daya Nonkeuangan dan Kendali atasnya

Dengan kekecualian orang-orang di Desa D, Kabupaten TTS, hampir tidak ada responden yang memiliki aset berharga. Istilah "aset berharga" di sini adalah barang-barang bernilai tunai yang dapat dijual di pasar untuk mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan mendesak. Di Kelurahan A, Desa B, dan Kelurahan C, aset yang dimiliki responden hanya sebatas perkakas rumah tangga, seperti meja dan kursi, lemari, dan peralatan dapur. Kondisi barang-barang ini kebanyakan sangat buruk⁹ sehingga tidak memiliki nilai nyata. Hanya beberapa rumah tangga memiliki radio, TV, atau pemutar CD. Peserta FGD juga mengakui bahwa ada cukup banyak rumah tangga miskin yang tidak memiliki satu pun dari barang-barang tersebut. Di ketiga desa/kelurahan ini, hanya beberapa warga miskin memiliki tanah atau rumah sendiri yang mereka warisi dari orang tua (bukan merupakan hasil kerja keras mereka sendiri). Para warga yang tidak memiliki rumah atau tanah sendiri biasanya tinggal di rumah mertua atau mengontrak rumah. Beberapa responden berada dalam situasi yang lebih baik sehingga mereka bisa membangun rumah sendiri di pekarangan rumah kerabat atau tetangganya. Dalam hal kualitas bangunan, sebagian besar responden tinggal di rumah semipermanen atau rumah yang terbuat dari kayu, bambu, atau, dalam kasus NTT, rumah yang atapnya terbuat dari daun lontar, daun kelapa, ataupun alang-alang serta bilah-bilah bambu. Rumah-rumah ini terlihat sudah cukup tua dan, dalam banyak kasus, kondisinya sudah buruk.

⁹Beberapa responden mengatakan bahwa barang-barang rumah tangga tertentu yang dianggap berharga, seperti meja dan kursi, adalah pemberian tetangga ataupun kerabat mereka. Barang-barang ini bukanlah barang baru, melainkan barang yang diberikan kepada mereka karena tidak lagi dipakai oleh pemilik sebelumnya.

Kepemilikan alat produksi pada rumah tangga sangat miskin juga sangat terbatas. Di Kelurahan A dan Kelurahan C, selain dua warga yang memiliki becak, tidak ada responden yang memiliki alat produksi yang dapat menjadi penggerak ekonomi rumah tangga mereka. Di antara para responden di daerah perdesaan-pertanian, tak ada seorang pun yang benar-benar memiliki lahan pertanian. Seorang responden mengatakan bahwa dia mengolah lahan orang tuanya secara bergiliran dengan saudara-saudara kandungnya. Para responden yang tinggal di daerah perkotaan-pesisir juga tidak memiliki alat produksi, bahkan jala penangkap ikan sekalipun. Karena jala mahal, mereka tidak mampu membeli yang baru dan hanya memakai jala yang lama sampai jala itu hilang atau tak bisa diperbaiki lagi. Kini mereka hanya bisa bekerja sebagai buruh di kapal penangkap ikan atau mencari pekerjaan di luar industri perikanan. Meskipun beberapa dari mereka pernah memiliki perahu, mereka kemudian menjualnya ketika menghadapi kesulitan keuangan. Hanya ada dua responden di kelurahan sampel yang memiliki alat produksi sendiri, yaitu becak.

Sebuah kekecualian ditemukan di antara warga sangat miskin di Desa D, Kabupaten TTS; kelompok masyarakat yang paling sering mengalami kesulitan keuangan di desa ini. Semua responden di daerah perdesaan ini mengatakan bahwa rumah dan pekarangan yang mereka tempati sekarang adalah milik mereka sendiri. Selain itu, mereka semua mengatakan bahwa mereka memiliki sebidang lahan garapan; beberapa orang bahkan menyatakan bahwa mereka memiliki lebih dari satu bidang lahan. Selain tanah warisan dari keluarga, yaitu dari orang tua, paman, ataupun kakek/nenek, kepemilikan tanah juga didukung oleh adat yang memungkinkan seseorang yang tidak punya tanah meminta sebidang lahan dari seseorang yang dianggap kaya atau memiliki banyak tanah. Seorang responden mengatakan bahwa dia memperoleh sebidang lahan melalui tradisi ini, yaitu dengan memberikan uang sebesar Rp10.000 dan sebotol *sopi* kepada sebuah keluarga kaya di desanya. Namun, ukuran lahan garapan yang dimiliki keluarga miskin ini tidak begitu luas. Para responden mengatakan bahwa, rata-rata, luas lahan garapan tersebut adalah satu hektare atau kurang. Lahan itu digunakan untuk menanam jagung (tanaman palawija yang paling umum) dan juga buah-buahan, seperti pisang dan pepaya, atau tanaman palawija sekunder, seperti singkong dan kacang-kacangan. Sebagian warga juga memiliki tanaman hasil bumi, seperti asam dan kemiri, yang juga bisa menjadi sumber pendapatan langsung.

Sebagian dari barang berharga yang disebutkan di atas dimiliki sebagai satu entitas oleh "keluarga", sedangkan sebagian lainnya dianggap sebagai milik pribadi anggota keluarga. Secara keseluruhan, barang-barang yang dianggap aset berharga, seperti rumah, tanah, ternak, perhiasan, TV, becak, dan sebagainya, dianggap sebagai milik keluarga meskipun barang-barang tersebut dikelola hanya oleh satu anggota rumah tangga. Karena aset tersebut dianggap sebagai harta keluarga, kontrol atasnya ada pada keluarga, bukan pada salah satu anggota keluarga saja, seperti suami ataupun istri. Keputusan dibuat oleh istri, suami, dan kadang-kadang oleh anak yang sudah dewasa. Namun, seperti halnya kontrol atas sumber daya keuangan, suami biasanya memegang posisi yang dominan. Berdasarkan FGD dengan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan di keempat desa/kelurahan studi, meskipun tidak sepenuhnya menafikan kontrol istri atas aset rumah tangga, dominasi suami dalam hal kontrol atas aset keluarga masih kuat. Sebagian besar aset yang dianggap strategis, seperti rumah, tanah, atau ternak, berada di bawah kendalinya. Tampaknya pembagian kerja antara suami dan istri juga berdampak terhadap

kontrol atas aset. Aset yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab suami dan istri dianggap berada di bawah kendali mereka masing-masing. Sebagai contoh, peralatan masak berada di bawah kendali istri, sedangkan alat produksi, seperti becak dan peralatan pertanian ataupun perikanan, dianggap berada di bawah kendali suami.

Dalam hal kontrol atas sumber daya nonkeuangan, tidak ada perbedaan antara rumah tangga penerima dan rumah tangga nonpenerima PKH. Wawancara dengan para penerima PKH menunjukkan bahwa sebagian besar dana PKH dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah dan kesehatan anak, selain kebutuhan makanan mereka sehari-hari. Beberapa penerima program menggunakan sebagian uang PKH untuk mengakumulasi aset. Di Desa D, semua penerima program menyisihkan sebagian uang PKH untuk membeli babi, sementara beberapa penerima lainnya di Cirebon menggunakannya untuk memperbaiki rumah dan menabung untuk keperluan pendidikan anak-anak mereka pada masa depan. Akan tetapi, dalam konteks masyarakat Timor, pembelian ternak oleh perempuan tidak begitu berpengaruh terhadap pola kontrol atas aset rumah tangga karena kontrol atas ternak, terutama yang kecil, seperti unggas, babi, dan kambing, tidak didominasi suami sebab istri memiliki kendali atas aset ternak. Umumnya, siapa pun yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk merawat ternak memiliki kendali yang lebih besar. Di Cirebon, meskipun menggunakan uang PKH yang diterima perempuan, perbaikan rumah tidak niscaya meningkatkan kontrol perempuan atas rumah karena, pada umumnya, kontrol tersebut berada pada suami. Dalam kasus rumah tangga Dadang¹⁰ (laki-laki, Cirebon), perbaikan rumah tidak hanya menggunakan uang PKH, tetapi juga sumber-sumber keuangan lainnya dari rumah tangga tersebut. Alih-alih menunjukkan peningkatan kontrol istri atas aset rumah tangga, perbaikan rumah tersebut pada kenyataannya menunjukkan dominasi suami dalam keputusannya menggunakan uang PKH untuk memperbaiki rumah.

Selain merupakan hasil dinamika rumah tangga, kecenderungan rumah tangga penerima PKH di Desa D untuk mengalokasikan dana mereka dalam rangka akumulasi aset juga sangat dipengaruhi adanya fasilitator PKH. Di desa-desa lain, tidak ada fasilitator yang mendorong rumah tangga penerima PKH untuk mengalokasikan sebagian dana yang mereka terima untuk akumulasi aset. Sebaliknya, di Desa D, fasilitator "memaksa" para warga menyisihkan sebagian dana PKH yang mereka terima untuk aktivitas produktif atau aktivitas yang menghasilkan aset. Akibat "paksaan" para fasilitator tersebut, penerima PKH di Desa D setuju, entah secara sukarela atau tidak, dan akhirnya membeli berbagai aset, seperti ternak dan rumah. Akan tetapi, para fasilitator tersebut tidak secara khusus mendorong mereka untuk membeli ternak ataupun membangun rumah. Adapun aset apa yang akan mereka kembangkan, hal itu sepenuhnya tergantung pada keputusan rumah tangga penerima PKH; pada kenyataannya, pengambilan keputusan ini lebih sering didominasi suami.

3.4 Pengambilan Keputusan dalam Rumah Tangga

Secara umum, wawancara dengan responden laki-laki dan perempuan dari rumah tangga miskin mengungkap bahwa pengambilan keputusan dalam rumah tangga dilakukan oleh suami dan istri secara bersama-sama dan terkadang melibatkan anak untuk masalah yang

¹⁰bukan nama sebenarnya

berkaitan dengan diri mereka, seperti pendidikan ataupun perkawinan. Keterlibatan pihak-pihak selain suami dan istri dalam pengambilan keputusan sangat terbatas. Jika sepasang suami-istri masih tinggal bersama orang tua mereka, biasanya ada intervensi dari orang tua atau mertua (lebih sering orang tua istri), terutama pada masalah yang menyangkut pekerjaan. Sebagai contoh, seorang responden perempuan di Cirebon (36 tahun) mengeluhkan kehadiran ibunya dalam rumah tangganya. Dia yakin bahwa, karena kehadiran ibunya, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan tidak bisa pergi ke Jakarta bersama suaminya yang bekerja menjual makanan di Ibu Kota. Orang tua dan mertua juga sering memengaruhi keputusan tentang pemanfaatan layanan kesehatan, terutama ketika anak perempuan atau menantu perempuan mereka akan melahirkan. Beberapa orang tua juga ikut campur dalam aspek-aspek lain urusan rumah tangga responden, seperti perawatan dan pendidikan anak-anak mereka. Ketika pasangan suami-istri tinggal terpisah dari rumah orang tua mereka (baik orang tua suami maupun istri), pengambilan keputusan biasanya dilakukan bersama oleh suami dan istri, terkadang juga anak-anak, tanpa keterlibatan pihak lain.

Hasil FGD dengan rumah tangga miskin juga menegaskan bahwa sebagian besar pengambilan keputusan dilakukan bersama oleh suami dan istri. Semua peserta dalam delapan FGD,¹¹ empat di Cirebon serta masing-masing dua di Kupang dan TTS, mengungkapkan bahwa sebagian besar keputusan rumah tangga didasarkan pada kesepakatan antara suami dan istri. Dalam masalah-masalah tertentu, memang suami mendominasi, tetapi dalam masalah-masalah lain, istri yang dominan. Di Cirebon, ada sedikit perbedaan antara masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Di daerah perdesaan, istri cenderung memiliki posisi yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan rumah tangga, dibandingkan dengan suami. Dalam beberapa isu, seperti kesehatan anak dan sumbangan untuk kegiatan sosial dan budaya, suami bahkan tidak terlibat sama sekali. Sebaliknya, di wilayah perkotaan, ada kesan kuat bahwa suami lebih dominan. Suami tak pernah absen dari aktivitas pengambilan keputusan dan dalam banyak kasus, seperti meminjam dan meminjamkan uang, penjualan aset, dan perbaikan rumah, suami biasanya mengambil keputusan sendiri dengan tidak melibatkan istrinya. Di Kelurahan C di Kupang maupun Desa D di TTS, hasil FGD dengan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan juga menunjukkan bahwa perempuan memainkan peranan penting dalam pengambilan keputusan. Meskipun tidak sekuat peranan perempuan di Cirebon, perempuan di dua daerah tersebut juga memiliki kontribusi/masukan dalam pengambilan keputusan mengenai banyak masalah rumah tangga.

Meski pada umumnya keputusan dibuat secara bersama, dalam banyak kasus, salah satu pihak lebih dominan daripada pihak lainnya. Wawancara dengan responden laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa keputusan didominasi suami. Selain persepsi bahwa suami memiliki pemahaman lebih baik tentang permasalahan yang sedang dihadapi sehingga dianggap lebih mampu menghasilkan keputusan yang tepat, dominasi laki-laki

¹¹Semua FGD tersebut dilakukan dengan kelompok laki-laki dan kelompok perempuan yang terpisah. Secara keseluruhan, isu pengambilan keputusan yang ditanyakan kepada peserta FGD berkaitan dengan pernikahan anak, pendidikan anak, pembelian/penjualan barang berharga, kesehatan anak, pekerjaan istri/anak, perbaikan rumah, donasi, dan utang. Selain itu, pada setiap FGD, ada pertanyaan tambahan yang diajukan dan hal ini tergantung pada aspirasi peserta tentang keputusan penting lainnya di antara semua keluarga dalam komunitas mereka.

dalam pengambilan keputusan juga dipengaruhi peranan mereka sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama.

Berkaitan dengan pendidikan anak, walaupun aspirasi anak juga dipertimbangkan, hasil FGD menunjukkan bahwa suami memainkan peranan yang lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Wawancara dengan para responden juga menunjukkan hasil serupa. Dalam masalah kesehatan, karena pemanfaatan layanan kesehatan terkait erat dengan uang, pengambilan keputusannya serupa dengan pola pengambilan keputusan yang menyangkut pembelanjaan uang. Dalam kasus perawatan medis anggota keluarga yang mengalami penyakit ringan dengan biaya pengobatan relatif rendah, keputusan biasanya diambil langsung oleh istri. Akan tetapi, ketika seorang anggota keluarga sakit parah atau ketika istri akan melahirkan yang mungkin memakan biaya besar, keputusan sepenuhnya berada di tangan suami. Hal ini bukan hanya karena si istri akan melahirkan sehingga tidak bisa membuat keputusan, tetapi juga karena, dalam situasi penyakit parah yang tak terelakkan akan menghabiskan banyak uang, suamilah yang harus mencari pinjaman untuk menutup biaya perawatan medis.

Dalam hal penggunaan uang seperti dijelaskan sebelumnya, untuk pengeluaran yang membutuhkan uang dalam jumlah besar, peranan suami dalam pengambilan keputusan biasanya lebih besar. Pengeluaran semacam ini biasanya terjadi dalam keadaan tertentu, seperti membeli atau menjual aset; biaya medis di rumah sakit, misalnya pada saat persalinan; atau membayar uang sekolah anak. Dalam kasus pengeluaran kecil yang di dalamnya biasanya termasuk pembelian barang untuk konsumsi sehari-hari, keputusan sepenuhnya berada di tangan istri. Pengeluaran-pengeluaran yang diputuskan istri membentuk porsi terbesar pengeluaran bulanan total rumah tangga. Karena itulah, meskipun suami lebih dominan dalam keputusan yang melibatkan uang dalam jumlah besar, istri sesungguhnya jauh lebih dominan dalam mengelola porsi besar belanja harian rumah tangga miskin.

Dalam hal ini, tidak ada perbedaan signifikan yang teridentifikasi antara rumah tangga penerima dan rumah tangga nonpenerima PKH. Dalam kedua kelompok, laki-laki atau suamilah yang mengambil keputusan akhir. Jika menyangkut hal-hal yang dianggap penting atau strategis, keputusan diambil suami tanpa keterlibatan istri. Pengaruh istri dalam pengambilan keputusan secara keseluruhan terbatas hanya pada belanja harian, terutama yang berkaitan dengan konsumsi makanan. Dari 24 perempuan yang diwawancarai di keempat desa/kelurahan studi, hanya beberapa mengatakan bahwa mereka memiliki pengaruh yang lebih besar dalam pengambilan keputusan rumah tangga, termasuk pengambilan keputusan oleh mereka sendiri untuk hal-hal di luar konsumsi makanan sehari-hari, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak mereka.

3.5 Konflik dalam Rumah Tangga

Salah satu keprihatinan yang muncul selama pelaksanaan PKH adalah kemungkinan terjadinya konflik antara suami dan istri sebagai akibat penetapan istri menjadi penerima tunggal uang bantuan PKH. Kekhawatiran ini cukup wajar, mengingat fakta bahwa, pada mayoritas rumah tangga di Indonesia, suami dominan dalam kontrolnya atas berbagai sumber daya rumah

tangga, termasuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah maupun ornop. Dalam program-program bantuan sosial lain dari pemerintah, seperti Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), suami atau kepala rumah tangga ditetapkan sebagai penerima bantuan. Pada awal pelaksanaan PKH, seorang responden laki-laki menyatakan bahwa dia heran mengapa bantuan PKH diberikan kepada istrinya, bukan kepada dirinya sebagai kepala rumah tangga. Dalam pandangannya, bantuan tersebut seharusnya diberikan kepada dirinya sebagai suami. Penyaluran dana PKH kepada istri dianggap merongrong posisi tradisional suami dalam rumah tangga.

Akan tetapi, hasil studi ini menunjukkan bahwa tidak ada konflik rumah tangga yang terjadi sebagai akibat langsung dari bantuan PKH. Ada sejumlah alasan mengapa program ini tidak menyebabkan konflik dalam rumah tangga. Pertama, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pengelolaan keuangan rumah tangga pada dasarnya merupakan tanggung jawab istri semenjak dahulu. Hal ini terutama berkaitan dengan tanggung jawab istri untuk membeli barang kebutuhan keluarga sehari-hari. Tanggung jawab ini lebih lanjut didukung oleh nilai-nilai tradisional, seperti *cupar* di Cirebon. Oleh karena itu, meski pada awalnya beberapa suami mempertanyakan mekanisme pencairan dana program melalui para istri, berangsur-angsur mereka bisa menerimanya karena bantuan PKH dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Kedua, meski tidak dinyatakan secara eksplisit, menurut pemahaman penerima program, dana PKH hanya dapat digunakan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka—dua aspek yang umumnya berada di bawah pengelolaan istri. Kalaupun sebagian dana PKH dialokasikan untuk kebutuhan lain, sebagian besarnya tidak melenceng jauh dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari—kembali sebuah hal yang secara tradisional berada dalam kewenangan domestik istri. Oleh karena itu, meskipun bantuan PKH meningkatkan akses dan kontrol istri terhadap sumber daya keuangan rumah tangga, hal tersebut tidak melanggar ataupun menurunkan kewenangan suami. Suami tidak merasa bahwa posisinya sebagai pengendali keuangan dan pembuat keputusan utama dalam rumah tangga akan terancam karena, pada akhirnya, penggunaan dana PKH tetap didiskusikan dengan dirinya.

IV. PKH dan Dinamika Sosioekonomi Rumah Tangga Penerima Program¹²

Karena rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya modal, hampir semua responden bekerja di sektor-sektor marginal. Di Kelurahan A dan Kelurahan C yang terletak di wilayah perkotaan-pesisir, para responden bekerja pada berbagai pekerjaan marginal yang tersedia, mulai dari pekerjaan sebagai buruh perikanan dan pelabuhan hingga pengemudi

¹²Bagian ini didasarkan pada Syukri *et al.*, 2010: 84–94.

becak pada laki-laki, dan petugas kebersihan, pedagang ikan, ataupun pedagang kecil pada perempuan. Di Desa B yang merupakan desa pertanian, kurangnya kepemilikan lahan memaksa responden, baik laki-laki maupun perempuan, bekerja sebagai buruh tani. Selama masa jeda antara musim tanam dan musim panen, mereka mencari pekerjaan di luar desa atau bahkan pergi ke kota atau provinsi lain guna mencari penghasilan sebagai tambahan untuk pendapatan mereka yang sangat terbatas sebagai buruh tani. Sementara laki-laki bekerja sebagai buruh kasar, tukang becak, atau pekerja bangunan, perempuan boleh jadi bekerja sebagai asisten rumah tangga atau penjual gorengan.

Para responden di Desa D yang merupakan wilayah dengan karakteristik pertanian dan kurang bernilai secara monetisasi mengalami kondisi yang sedikit lebih baik. Meski sempit, lahan pertanian yang mereka miliki memungkinkan mereka bercocok tanam di tanah garapan mereka sendiri. Untuk persediaan bahan pangan pokok, para responden sangat mengandalkan jagung hasil produksi lahan mereka sendiri. Mereka juga bisa mendapatkan sayur-mayur dari lahan pertanian tersebut. Kendati demikian, mirip dengan situasi para responden di Desa B, mereka harus mencari pekerjaan lain di luar pertanian untuk menopang ekonomi rumah tangganya. Pendapatan tunai dari pertanian masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun mereka memiliki sebidang lahan, sering kali lahan itu tidak bisa memberikan hasil pertanian yang memuaskan karena tanahnya kering dan tidak ada akses langsung ke pasokan air. Setelah musim tanam atau panen, banyak responden laki-laki pergi ke kota untuk bekerja sebagai tukang kayu atau pekerja bangunan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan nonpangan, seperti peralatan ataupun seragam sekolah anak.

Dengan para responden di Desa D yang hidup secara subsisten (banyak penduduknya bergantung pada hasil pertanian mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari) sebagai kekecualian, semua responden bergantung pada upah untuk membeli kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan menggunakan perhitungan kasar, para responden mengatakan bahwa rata-rata mereka membutuhkan Rp25.000 untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Kenyataannya, jika penghasilan total suami dan istri digabungkan, rata-rata sebuah rumah tangga memiliki pendapatan bulanan sekitar Rp500.000. Namun, sebagian responden mengatakan bahwa pendapatan bulanan rumah tangga mereka biasanya hanya antara Rp200.000 dan Rp300.000. Responden yang bekerja sebagai buruh tani mengatakan bahwa upah harian mereka adalah Rp25.000 yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka selama satu hari. Akan tetapi, dalam satu bulan, mereka biasanya hanya bekerja (mendapatkan pekerjaan) selama sekitar 15 hari; hal ini berarti bahwa pendapatan mereka secara keseluruhan masih jauh dari cukup. Di antara para buruh perikanan, seorang buruh di Kupang yang mengurus jala (*lampara*) mengatakan bahwa dia menerima upah rata-rata Rp300.000 per bulan dari majikannya. Untuk mendapatkan penghasilan tambahan sambil menunggu ikan masuk ke dalam jala, dia menangkap ikan sendiri untuk konsumsi keluarganya atau dijual.

Karena pendapatan yang terbatas seperti itu, dapat dipahami mengapa banyak responden mengatakan bahwa mereka sering mengurangi konsumsi makanan atau bahkan mengurangi frekuensi makan mereka dari tiga kali menjadi dua kali sehari. Dalam banyak kasus, para responden mengatakan bahwa mereka sering terpaksa berutang dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Meski bervariasi

antarrumah tangga, frekuensi meminjam uang cukup tinggi, berkisar dari sekali hingga empat kali sebulan. Mereka biasanya berutang dari pemilik warung makan dekat rumah mereka atau meminjam uang dari kerabat dan tetangga dekat mereka. Hal ini berlangsung dari bulan ke bulan karena ketidakpastian pekerjaan ataupun pendapatan bulanan mereka. Pendapatan yang lebih baik pada bulan tertentu digunakan untuk melunasi utang pada bulan-bulan sebelumnya. Akibatnya, rata-rata, masyarakat miskin tidak pernah benar-benar terbebas dari utang.

Pemberian dana PKH dirasakan sangat membantu meringankan beban keuangan rumah tangga penerima, termasuk biaya pendidikan dan kesehatan anak serta kebutuhan mereka sehari-hari. Dengan tidakpastinya pendapatan rumah tangga miskin yang rata-rata tidak lebih dari Rp500.000 per bulan, dana PKH memberikan kontribusi signifikan bagi ekonomi rumah tangga mereka. Sebuah rumah tangga dengan banyak anggota keluarga yang menerima bantuan PKH dalam jumlah maksimal dapat memperoleh uang tambahan sebesar 2,2 juta rupiah per tahun, atau sekitar Rp750.000 setiap tiga bulan. Rata-rata, jumlah uang ini melebihi pendapatan rata-rata bulanan mereka.

Berkaitan dengan penggunaan dana, pedoman umum pelaksanaan program tidak menentukan secara jelas bagaimana uang tersebut seharusnya digunakan. Pedoman tersebut hanya memberikan saran umum mengenai apa yang harus dilakukan penerima untuk memenuhi persyaratan program (Tabel 3). Orang-orang mungkin akan meyakini bahwa uang bantuan PKH hanya boleh digunakan untuk memenuhi syarat-syarat khusus tersebut. Menurut para responden, fasilitator sering menekankan hal khusus ini. Beberapa fasilitator bahkan meminta kuitansi atas uang yang dibelanjakan untuk memastikan bahwa uang PKH digunakan sesuai dengan persyaratan program. Sebagai contoh, jika uang tersebut digunakan untuk membeli sepatu atau seragam sekolah anak, kuitansi pembeliannya harus ditunjukkan kepada fasilitator PKH.

Akan tetapi, seperti diperlihatkan pada Tabel 4, penerima program juga memiliki pertimbangan mereka sendiri yang belum tentu sejalan dengan persyaratan program. Dalam konteks kemiskinan kronis, pemenuhan kebutuhan dasar terus menjadi masalah berat sehari-hari. Seperti disebutkan sebelumnya, karena pendapatan rumah tangga yang terbatas, rumah tangga penerima program sering berutang kepada pemilik warung makan atau kepada kerabat untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk mendapatkan bantuan pemerintah dalam bentuk beras bersubsidi, yaitu Raskin, beberapa responden mengatakan bahwa mereka harus meminjam uang dari kerabat atau orang lain. Dalam kondisi semacam ini, dapat dipahami bahwa, dari 16 rumah tangga penerima PKH yang diwawancarai, 13 rumah tangga (81%) mengatakan bahwa mereka menggunakan sebagian uang PKH untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Di satu sisi, hal ini masih berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pokok program, terutama syarat mengenai kesehatan, karena konsumsi makanan secara teratur merupakan upaya dasar dan penting untuk menjaga agar keluarga tetap sehat. Namun, di sisi lain, kenyataan bahwa beberapa responden rumah tangga menggunakan sebagian besar uang bantuan PKH untuk memenuhi kebutuhan konsumsi menimbulkan keprihatinan karena hal ini berarti bahwa kesempatan bagi penerima program untuk berinvestasi pada pendidikan dan kesehatan anak mereka berkurang secara signifikan.

Tabel 4. Jumlah Rumah Tangga Berdasarkan Penggunaan Dana PKH

	Pendidikan dan Kesehatan	Frekuensi Makan Setiap Hari	Akumulasi Aset	Biaya Lain-Lain
Perkotaan: Kelurahan A (n=4)	4	3	2	2
Perkotaan: Kelurahan C (n=4)	4	3	-	1
Perdesaan: Desa B (n=4)	4	4	-	2
Perdesaan: Desa D (n=4)	4	3	4	1
Total (n=16)	16	13	6	6

Sumber: Syukri *et al.*, 2010: 89.

Selain itu, meskipun semua rumah tangga penerima mengatakan bahwa mereka menggunakan dana PKH untuk biaya pendidikan dan kesehatan anak mereka yang berkisar dari balita sampai usia SMP (kelompok yang merupakan sasaran bantuan PKH), mereka juga menggunakan uang tersebut untuk memenuhi biaya pendidikan anak-anak mereka yang lain ataupun anggota rumah tangga yang tidak secara khusus ditargetkan oleh program. Sulit bagi seorang ibu yang mengelola keuangan rumah tangga untuk membatasi penggunaan uang PKH hanya bagi anak tertentu dan mengabaikan konsumsi serta kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang lain.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa sejumlah kecil rumah tangga penerima (enam rumah tangga atau sekitar 37% dari keseluruhan) menggunakan uang PKH untuk keperluan lain yang tidak berkaitan dengan pemenuhan persyaratan program. Keperluan ini mencakup membayar utang, membayar tagihan listrik, dan membeli pakaian selain seragam sekolah. Ada indikasi bahwa makin miskin sebuah rumah tangga, makin besar proporsi uang PKH yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selain kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan anak.

Hasil pengamatan lain yang menarik adalah bahwa enam rumah tangga penerima juga melaporkan bahwa mereka menggunakan sebagian uang PKH untuk sesuatu yang secara umum dapat dikategorikan sebagai "akumulasi aset". Hal ini mencakup menabung, memperbaiki rumah, dan membeli ternak. Seorang responden di TTS (laki-laki, 42 tahun) yang mengaku menggunakan sebagian uang PKH untuk memperbaiki rumahnya mengatakan bahwa, bagi keluarganya, lebih baik uang PKH digunakan untuk urusan yang "penting dan strategis", seperti perbaikan rumah, karena, bagi mereka, mustahil bisa membangun rumah dengan pendapatan mereka yang bahkan sering tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kendati demikian, perlu diakui pula bahwa tidak semua responden yang menggunakan uang PKH untuk mengembangkan aset memiliki pendapat yang sama. Beberapa responden mengaku bahwa keputusan mereka untuk menggunakan uang PKH pada kebutuhan seperti itu didasarkan atas rekomendasi fasilitator PKH mereka.

V. Kesimpulan dan Relevansi Kebijakan

Hasil studi kualitatif di empat desa/kelurahan ini menunjukkan bahwa, pada kenyataannya, pelaksanaan PKH tidak membawa perubahan signifikan terhadap posisi perempuan ataupun relasi gender dalam rumah tangga. Akses perempuan terhadap sumber daya keuangan tambahan tidak mengubah posisi tawar mereka dalam rumah tangga karena penggunaan sebagian besar uang PKH ini tetap berada dalam ruang lingkup belanja rutin rumah tangga yang selalu merupakan tanggung jawab perempuan. Akses terhadap dana PKH tidak mengubah pola pengambilan keputusan yang telah lama berakar dalam rumah tangga orang Indonesia. Hal ini berarti bahwa, meski umumnya istri memiliki kewenangan dalam urusan keuangan sehari-hari, pengambilan keputusan untuk urusan yang dianggap penting atau strategis tetap berada di tangan suami.

Mengenai relasi gender dan pembagian kerja dalam rumah tangga, desain PKH secara implisit mengarahkan perempuan untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan posisi sebagai penerima program bantuan. Hal ini terutama berkaitan dengan ide penyaluran bantuan dengan perempuan sebagai penerima yang bertanggung jawab mengelolanya. Namun, hasil studi ini menunjukkan bahwa, sejauh ini, tidak ada perubahan signifikan pada tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga terkait pelaksanaan PKH. Terlepas dari kenyataan bahwa pemenuhan persyaratan program ini terkait erat dengan tugas atau pekerjaan sehari-hari perempuan, seperti merawat anak ataupun membawa mereka ke posyandu, banyak permasalahan tersebut dapat dikaitkan dengan fakta bahwa mekanisme pemantauan formal untuk mengevaluasi pemenuhan persyaratan program yang menjadi prinsip-prinsip dasar PKH memang belum ada.

Karena lemahnya koordinasi di antara berbagai instansi dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaannya, program ini tidak berjalan secara maksimal. Lebih khusus, terjadi disfungsi pada mekanisme-mekanisme untuk menegakkan prinsip bantuan bersyarat dalam pelaksanaan PKH. Terkait penerima program, disfungsi ini mengendurkan kendali atas pemenuhan kewajiban mereka.

Temuan studi ini juga menunjukkan bahwa, meskipun PKH dimaksudkan secara khusus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kalangan rumah tangga sangat miskin, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan anak, kini bantuan PKH sebenarnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan umum rumah tangga. Semua responden di keempat desa/kelurahan studi mengatakan bahwa uang PKH bermanfaat untuk memenuhi beberapa kebutuhan rumah tangga, khususnya untuk membeli makanan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, juga untuk membayar utang ataupun tagihan listrik. Di sejumlah rumah tangga, alokasi untuk makanan ataupun kebutuhan lainnya sebenarnya merupakan porsi terbesar dari penggunaan uang PKH.

Dengan pola penggunaan tersebut, manfaat yang timbul dari bantuan PKH tidak hanya dirasakan oleh anak-anak (di bawah usia 18 tahun selama mereka masih duduk di bangku

SMP) dan perempuan hamil atau ibu menyusui sebagai sasaran utama program ini, tetapi juga anggota keluarga lainnya, seperti anak yang lebih tua, yang bukan merupakan sasaran khusus program ini. Dalam situasi semacam ini, sangat sulit bagi para ibu untuk memastikan bahwa manfaat keuangan PKH ditujukan kepada anak-anak tertentu dan mengabaikan kebutuhan anak-anak lainnya yang tidak memenuhi kriteria program.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, pada kenyataannya, dana PKH juga membantu menutup kekurangan uang pada rumah tangga penerima. Ketersediaan dana bantuan PKH meningkatkan secara langsung akses mereka terhadap sumber daya keuangan. Namun, karena penggunaan uang ini terkait dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan program, peran perempuan cenderung terlihat sebagai pengelola dana walaupun perempuan tidak bisa bertindak secara independen sepenuhnya dalam mengalokasikan dana tersebut. Studi ini mengungkap bahwa, jika dana PKH tidak digunakan untuk memenuhi kewajiban peserta program, bagian besar uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang mendesak, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan makanan sehari-hari.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa, selain digunakan untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan anak serta memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, uang bantuan PKH juga digunakan untuk mengakumulasi aset, seperti membiayai perbaikan rumah atau membeli ternak untuk tujuan pembiakan. Keputusan penerima program untuk mengakumulasi aset dipengaruhi oleh, antara lain, fasilitator PKH yang menyarankan agar mereka menyisihkan sebagian dari uang bantuan tersebut untuk mengembangkan aset dengan harapan bahwa, ketika program berakhir, mereka masih memiliki sesuatu yang, secara keseluruhan, bernilai lebih besar. Selain itu, kemampuan penerima PKH untuk mengakumulasi aset dipengaruhi oleh situasi ekonomi dan tuntutan kehidupan sehari-hari. Kenyataan bahwa kebutuhan orang miskin perdesaan akan uang tunai relatif rendah jika dibandingkan dengan kebutuhan yang sama pada orang miskin di perkotaan memungkinkan mereka menggunakan sebagian besar uang PKH yang mereka terima untuk mengakumulasi aset. Sementara itu, bagi kaum miskin perkotaan, tingginya tingkat kebutuhan mereka akan uang tunai guna memenuhi biaya hidup di perkotaan mengakibatkan penggunaan bantuan uang ini sebagian besar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, selain untuk memenuhi kewajiban program di bidang pendidikan dan kesehatan anak serta gizi dan kesehatan ibu hamil atau menyusui.

Berdasarkan temuan ini, ada beberapa rekomendasi di tingkat pembuatan kebijakan yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program.

- a) Dalam rangka meningkatkan peran perempuan sehingga mereka bukan hanya mengelola dana PKH, tetapi juga mendapatkan manfaat maksimal dari program bantuan bersyarat seperti PKH, mungkin diperlukan langkah untuk menghubungkan pelaksanaan PKH dengan program lain yang langsung maupun tidak langsung dapat membantu meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.
- b) Untuk menghindari dampak negatif apa pun yang dapat disebabkan oleh program terhadap pembagian kerja atau hubungan gender di dalam rumah tangga, suami sebagai bagian dari rumah tangga penerima juga harus dilibatkan dalam pelaksanaan program.

- c) Jika dibuat perbandingan antara besarnya manfaat bantuan ini dan kebutuhan harian peserta program di perdesaan dan perkotaan, dengan nilai manfaat yang ternyata lebih besar di daerah perdesaan daripada perkotaan, maka perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan jumlah bantuan bagi penerima program di daerah perkotaan. Tujuannya adalah memungkinkan peserta program di perkotaan benar-benar memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anak dan, jika mungkin, melakukan investasi seperti yang terjadi di daerah perdesaan.
- d) Terkait hal tersebut, fasilitator tidak perlu membatasi penggunaan uang oleh peserta program dengan sedemikian ketatnya. Hal yang mendesak untuk dilakukan pemerintah adalah memperkuat pemantauan dan mekanisme umpan balik terkait pelaksanaan kewajiban oleh peserta program sehingga mereka akan benar-benar memberi perhatian pada pemenuhan persyaratan program. Pada saat yang sama, hal ini akan memungkinkan pemerintah mengetahui apakah tujuan program dapat dicapai sebagaimana yang dimaksudkan.

Daftar Acuan

- Arif, Sirojuddin dan Widjajanti Isdijoso (2010) 'Ensuring Beneficiaries' Compliance with the CCT Conditionality in Indonesia: A Notable Challenge.' *Social Protection in Asia Newsletter* No. 7, Juni 2010.
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (2009) *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- Molyneux, Maxine (2006) 'Mothers at the Service of the New Poverty Agenda: Progres/Oportunidades, Mexico's Conditional Transfer Programme.' *Social Policy & Administration* 40 (4): 425–449. DOI: 10.1111/j.1467-9515.2006.00497.x.
- Quijano, Maria A. Farah (2009) 'Social Policy for Poor Rural People in Columbia: Reinforcing Traditional Gender Roles and Identities?' *Social Policy & Administration* 43 (4): 397–408. DOI: 10.1111/j.1467-9515.2009.00670.x.
- Rahayu, Sri Kusumastuti, Nina Toyamah, Stella Aleida Hutagalung, Meuthia Rosfadhila, dan Muhammad Syukri (2008) 'Studi *Baseline* Kualitatif PNPM Generasi dan PKH: Ketersediaan dan Penggunaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dan Pendidikan Dasar di Provinsi DKI Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.' Laporan Penelitian. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU <<https://smeru.or.id/id/publication-id/studi-baseline-kualitatif-pnpm-generasi-dan-pkh-ketersediaan-dan-penggunaan-pelayanan>> [15 Desember 2011].
- Skoufias, Emmanuel dan Bonnie McClafferty (2003) 'Is PROGRESA Working? Summary of the Results of An Evaluation by IFPRI.' Dalam *Household Decisions, Gender, and Development: A Synthesis of Recent Research*. Agnes R. Quisumbing (ed.). Washington, D.C: International Food Policy Research Institute: 207–212 <<https://www.ifpri.org/publication/progres-working-summary-results-evaluation-ifpri-0>> [10 Mei 2024].
- Soares, Fábio Veras dan Elydia Silva (2010) 'Empowering or Reinforcing Traditional Roles: Can CCTs Address Gender Vulnerabilities?' One Pager No. 115. Brasilia: International Policy Center for Inclusive Growth <<https://ipcig.org/sites/default/files/pub/en/IPCOnePager115.pdf>> [10 Desember 2011].
- Syukri, Muhammad, Sirojuddin Arif, Meuthia Rosfadhila, dan Widjajanti Isdijoso (2010) 'Making the Best of All Resources: How Indonesian Household Recipients Use the CCT Allowance.' *IDS Bulletin* 41 (4): 84–94. DOI: 10.1111/j.1759-5436.2010.00155.x.



 Jl. Cikini Raya No. 10A
Jakarta 10330 Indonesia

 +62 21 3193 6336

 +62 21 3193 0850

 smeru@smeru.or.id

 smeru.or.id

   The SMERU Research Institute

 @SMERUInstitute

 @smeru.institute